

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman hayati merupakan fondasi utama untuk menunjang stabilitas ekosistem dan keseimbangan kehidupan di bumi (Rathoure, 2024). Keanekaragaman hayati mendukung berbagai fungsi ekologi penting, seperti menjaga bumi tetap hidup, menjaga air dan bahan makanan tetap tersedia, serta berperan dalam penyerbukan tanaman dan penyebaran biji (Wekesa, 2022). Keanekaragaman hayati menjadi aspek yang sangat penting untuk dijaga namun, realitanya saat ini keanekaragaman hayati global mengalami penurunan atau *Biodiversity loss*.

Menurut data *Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES, 2019), menemukan bahwa rata-rata kelimpahan spesies endemik di sebagian besar bioma terestrial telah menurun sebesar 20% dalam 5 dekade terakhir. Pada waktu yang sama, populasi vertebrata telah menurun sebanyak 68% (WWF, 2020), dan hutan telah kehilangan 420 juta ha areanya akibat alih fungsi lahan (FAO & UNEP, 2020). Data ini mencerminkan kerusakan ekosistem dan tekanan terhadap alam terus meningkat akibat aktivitas manusia.

Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas mengalami tantangan yang serupa. Menurut data *International Union of Conservation of Nature* (IUCN, 2025), Indonesia menjadi negara dengan jumlah spesies terancam paling tinggi diantara negara-negara Asia tenggara dan selatan, yaitu sebanyak 2,735 spesies. Salah satu ancaman penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal. Indonesia menjadi negara pemasok satwa liar terbesar di Asia, nilai dari perdagangan satwa ilegal di Indonesia setara dengan pembalakan liar yaitu mencapai 1 Milyar dolar setiap tahunnya, yang menyebabkan kerugian ekonomi, lingkungan dan sosial (Ukaid, 2017). Melihat skala ancaman terhadap keanekaragaman hayati khususnya satwa liar terus meningkat, dalam konteks inilah Kawasan Suaka Alam (KSA) hadir sebagai "benteng" terakhir yang berfungsi menjaga kelestarian satwa liar dan habitatnya.

Kawasan Suaka Alam (KSA) merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi konservasi, terutama dalam aspek perlindungan dan pengawetan (Sitor, 2019). Kawasan Suaka Alam terdiri dari Suaka Margasatwa dan Cagar Alam, Cagar Alam memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan serta melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan, Cagar Alam juga berfungsi untuk melindungi kesuburan tanah dan tata air (Safitri & Giofandi, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 5 (1990), tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, suatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar alam penting untuk dilindungi dan perkembangannya harus berlangsung secara alami. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan segala kegiatan yang dapat mengurangi dan menghilangkan fungsi dari kawasan.

Ironinya saat ini, kawasan yang seharusnya steril dari berbagai gangguan itu juga tetap tidak luput dari berbagai ancaman yang mengganggu fungsi konservasinya. Aktivitas manusia seperti *illegal logging*, perburuan dan perdagangan satwa dapat menyebabkan terganggunya ekosistem dan keseimbangan dari kawasan cagar alam (Hartanto, 2023). Secara global, kegiatan perburuan liar menjadi ancaman serius, karena dapat menurunkan populasi satwa (Bortolamiol dkk., 2023). Hal ini dapat diperparah apabila satwa yang diambil merupakan satwa dengan populasi yang minim serta kemampuan reproduksi yang rendah (Mansyur, 2024).

Kegiatan perburuan di kawasan Cagar Alam juga tidak memiliki dasar hukum dan mengganggu upaya konservasi satwa, sehingga dikategorikan sebagai perburuan liar (Rechanda, 2022). Lebih dari sekedar melanggar hukum, perburuan liar juga bertentangan dengan prinsip ajaran islam dalam Al-qur'an, Allah SWT berfirman :

"وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا....."

Artinya : *"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik"* (QS: Al-A'raf:56).

Menurut tafsir Al-misbah karya M Quraish Shihab (2002), ayat ini menegaskan larangan untuk melakukan perusakan di muka bumi karena Allah SWT telah menciptakan alam semesta dalam kondisi yang seimbang, harmonis, dan mampu memenuhi segala kebutuhan makhluk-Nya. Perburuan liar merupakan

salah satu kegiatan yang merusak bumi, karena dapat mengancam keberlanjutan populasi satwa dan kestabilan ekosistem. Berbagai studi dan penelitian mulai banyak dilakukan untuk menggali dinamika aktivitas perburuan liar di kawasan konservasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zamzami dkk., 2021a), di Resort Way Kanan (Taman Nasional Way Kambas) menunjukkan bahwa kegiatan perburuan satwa liar masih banyak menggunakan teknik jerat dengan menargetkan satwa Gajah. Gajah biasanya diburu karena gadingnya memiliki harga jual yang tinggi di pasar ilegal. Perburuan liar di kawasan konservasi juga dilakukan oleh masyarakat adat di sekitar Hutan Lindung Ungaran Intisari. Jenis satwa targetnya yaitu Burung Gelatik Jawa, Landak, Kijang, dan satwa lainnya dengan teknik perburuan tergantung pada jenis satwa target (Aviala, 2017). Sejumlah penelitian mengenai perburuan liar sebelumnya banyak dilakukan di taman nasional dan hutan lindung, namun kajian mendalam di kawasan cagar alam masih sangat terbatas.

Salah satu cagar alam yang menghadapi ancaman perburuan satwa liar adalah Cagar Alam Gunung Tilu (CAGT) yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat. CAGT merupakan habitat dari berbagai jenis satwa liar penting seperti Macan Tutul (*Panthera pardus*), Owa Jawa (*Hylobathes moloch*), Surili (*Presbytis comata*), dan satwa liar lainnya (BBKSDA, 2023). Sayangnya, aktivitas perburuan liar masih marak ditemukan di kawasan ini. Padahal, hilangnya satwa-satwa tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan, mengingat banyak di antaranya berperan sebagai spesies kunci (*key species*), yaitu spesies yang mempunyai peran ekologis dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem (Mustari, 2021).

Cagar alam memiliki karakteristik berbeda dengan bentuk kawasan konservasi lainnya, jenis satwa dan pola perburuan juga dapat berbeda pada setiap tempat sehingga kebutuhan strategi penanganannya pun dapat berbeda-beda. Meskipun upaya pengawasan sudah dilakukan oleh pihak pengelola kawasan melalui kegiatan patroli sejak tahun 2017, bahkan telah diperkuat dengan pemanfaatan perangkat SMART (*Spatial Monitoring and Reporting Tool*), namun aktivitas perburuan liar di Cagar Alam Gunung Tilu masih terus ditemukan. Fakta

ini menunjukkan bahwa kegiatan patroli yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menekan praktik perburuan liar.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, jelas bahwa aktivitas perburuan liar di Cagar Alam Gunung Tilu bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga tantangan pengelolaan kawasan konservasi. Masih terbatasnya kajian mengenai satwa target serta teknik perburuan yang digunakan membuat informasi dasar untuk merumuskan strategi pengawasan dan konservasi menjadi belum memadai. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan mengenai satwa apa saja yang menjadi target perburuan dan bagaimana pola perburuan liar dilakukan di Cagar Alam Gunung Tilu Kabupaten Bandung. Temuan penelitian akan berkontribusi dalam memperkuat strategi pengelolaan dan pengawasan kawasan, sekaligus mendukung upaya konservasi satwa liar yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga praktis bagi pengambil kebijakan dan pengelola kawasan konservasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Apa saja jenis-jenis satwa liar yang menjadi target buruan di kawasan CAGT?
2. Bagaimana pola perburuan yang dilakukan oleh pemburu di sekitar kawasan CAGT?
3. Bagaimana dampak ekologis yang dapat ditimbulkan dari perburuan liar di kawasan CAGT?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui jenis-jenis satwa liar yang menjadi target buruan di kawasan CAGT;
2. Mengetahui pola perburuan yang dilakukan oleh pemburu di sekitar kawasan CAGT;

3. Mengetahui dampak ekologis yang dapat ditimbulkan dari perburuan liar yang ada di kawasan CGAT.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekologi konservasi khususnya dalam perlindungan satwa liar yang ada di kawasan konservasi, demi menjaga keberlanjutan untuk mempertahankan populasinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis data kepada pengelola kawasan, yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Resort Konservasi Wilayah (RKW) X Cagar Alam Gunung Tilu. Demi meningkatkan efektivitas strategi pengamanan dan pengelolaan kawasan yang lebih baik, sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal untuk mengurangi ancaman terhadap satwa liar.

